

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN UANG DAMAI
DI TINJAU DARI KAJIAN AŞ-ŞULHU
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DINNI MAGHFIRAH

NIM. 170104023

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN UANG DAMAI
DI TINJAU DARI KAJIAN AŞ-ŞULHU
(SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MEUREUDU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

DINNI MAGHFIRAH

NIM. 170104023

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN UANG DAMAI
DI TINJAU DARI KAJIAN AŞ-ŞULHU
(SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MEUREUDU)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Juli 2023
26 Zulhijjah 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

Penguji I

Penguji II



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kompelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinni Maghfirah
NIM : 170104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2023

ng Menyatakan,



(Dinni Maghfirah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Dinni Maghfirah/170104023
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidanan Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai di tinjau dari Kajian *Aş-Şulhu* (Suatu Penelitian di Kecamatan Meureudu)
Tanggal Sidang : 14 Juli 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, *Aş-Şulhu*.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Indonesia banyak diselesaikan dengan hukum positif. tetapi lain halnya dengan yang terjadi di beberapa gampong di Kecamatan Meureudu yang pidana penganiayaan diselesaikan dengan cara musyawarah. Di kecamatan Meureudu pelaku memberikan ganti rugi berupa uang *sayam*/uang damai pada korban sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan yang bertujuan agar keduanya bisa berdamai dan menjalin silaturahmi kembali. Dalam skripsi ini mempertanyakan penggunaan uang damai dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta realisasi dan keefektivan penggunaan uang damai dalam mencapai suatu perdamaian antara pelaku dan korban serta perspektif *aş-şulhu* dalam penggunaan uang damai dalam penyelesaian penganiayaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian sosial-empiris dan teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* yaitu mengolah data kepustakaan dan metode *field research* yaitu metode penelitian lapangan dengan wawancara serta mengumpulkan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan diselenggarakan di *meunasah* gampong tempat kejahatan tersebut dilakukan atau tempat domisili korban dari kejahatan tersebut. Dalam peradilan adat akan dihadiri tokoh adat gampong serta pelaku dan korban serta keluarga masing-masing dari keduanya. Dilakukan musyawarah untuk menentukan jumlah uang *sayam* yang harus diberikan pelaku pada korban. Penyelesaian perkara pidana diakhiri dengan situasi damai disertai nasehat dari tokoh adat gampong. Jadi, penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan uang damai digunakan di beberapa gampong karena di nilai efektif karena bisa menghemat waktu dan uang serta efek damai yang diberikan lebih lama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang ditetapkan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhamaad SAW. yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Uang Damai di Tinjau dari Kajian As-Sulhu (Suatu Penelitian di Kecamatan Mereudu)”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan dan adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, arahan, serta bimbingan dari Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing pertama dan ibu Yuni Roslaili, M.A. selaku pembimbing kedua yang telah secara ikhlas dan sabar dalam mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedi Sumardi, SHL., M.Ag., Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag., seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Iskandar Suid dan Ibunda Nuraini Johan, S.Pd. yang telah

memberikan beragam nasehat dan selalu mendo'akan yang terbaik. Ucapan terima kasih juga kepada Abuwa, Cek Din, Cek Ros, Cek Sam, Bang Aan, Kak Ita, Kak Nasiha dan seluruh keluarga besar Abusyik Johan dan Yahnek Suid yang telah memberikan banyak sekali pencerahan, nasehat dan juga do'a kepada penulis saat sedang merasa terpuruk dalam mengerjakan skripsi.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat penulis, Acha dan Fatanah yang telah membantu dan mendengar segala keluh kesah penulis serta telah memberikan semangat, menghibur penulis dalam suka dan duka, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta terima kasih pula kepada teman saya Putri Anjani dan Reza Maulia yang telah membantu sedikit dalam mengerjakan skripsi dan tidak lupa pula bias penulis Win Metawin yang sangat menginspirasi penulis agar segera menjadi sarjana tahun ini.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi diri sendiri ataupun kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini

Banda Aceh, 11 Mei 2023

Penulis,

Dinni Maghfirah

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYWIRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zīlāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	55
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	56
Lampiran 3 Daftar Wawancara	60
Lampiran 4 Dokumentasi	61
Lampiran 5 Surat Perjanjian.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta kecamatan Meureudu..... 32



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di kecamatan Meureudu.....	32
Tabel 3.2 Jumlah sarana pendidikan di kecamatan Meureudu.....	33



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TEORI AŞ-ŞULHU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM....	17
A. Konsep Aş-Şulhu Dalam Fiqh Jinayah	17
1. Pengertian Aş-Şulhu dan Dasar Hukum Aş-Şulhu.....	17
2. Rukun dan Syarat Aş-Şulhu	19
3. Manfaat Akad Aş-Şulhu dalam Penyelesaian Sengketa.....	20
B. Konsep Penganiayaan.....	20
1. Definisi Penganiayaan dan Unsur Penganiayaan.....	20
2. Macam-Macam Penganiayaan	24
C. Konsep Uang Damai	29
1. Pengertian Uang Damai	29
2. Karakteristik Uang Damai dalam Penyelesaian Masalah	29
3. Hubungan Antara Pemberian Uang Damai dan Akad Aş-Şulhu	30
BAB TIGA PRAKTEK AŞ-ŞULHU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN MEUREUDU	31
A. Gambaran Umum Kecamatan Meureudu	31
1. Profil Kecamatan Meureudu	31
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	31

B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai.	33
1. Kasus-kasus Penganiayaan di Kecamatan Meureudu.....	33
2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Meureudu	37
C. Realisasi Dan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Uang Damai Di Kecamatan Meureudu.....	40
D. Perspektif Aş-Şulhu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai	43
BAB EMPAT KESIMPULAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat Utrecht yang dikutip oleh Agus Rusianto dalam buku *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan adanya tingkah laku yang melawan hukum, adanya seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas tingkah lakunya melakukan kesalahan (*element van schuld*) dalam artian “bertanggung jawab”.¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang dalam bahasa Inggris dari kata *criminal act offense*.² Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana.³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang.⁴ Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.⁵

Di dalam ruang lingkup tindak pidana terdapat salah satu objek kajian mengenai penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet-1, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 3.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cet-1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm. 43.

³ I Ketut Mertha, I Ketut Ariawan, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2016), hlm. 64.

⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁵ *Ibid*.

⁶ Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, Idham, “Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)”, *Zona Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2020, Hlm 4-5.

memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain ataupun orang tersebut dalam perbuatan yang telah dilakukan merugikan kesehatan orang lain.⁷

Dalam Islam penganiayaan atau tindak kejahatan disebut dengan *jarīmah*,⁸ yang merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Dalam hukum positif, *jarīmah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.⁹ *Jarīmah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarīmah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarīmah* yang lain.¹⁰

Suatu *jarīmah* pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur yaitu, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melebihi batas yang diizinkan, dan perbuatan tersebut diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.¹¹ Terpenuhiya ketiga unsur di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib dikenakan sanksi. Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.¹²

Penyelesaian sengketa dibagi dua yakni penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi).

⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm. 6.

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 1.

¹⁰ Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 2, Tahun 2013, hlm. 110.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 10.

¹² *Ibid*, hlm. 11.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara nonlitigasi dapat diselesaikan dengan jalan mediasi.¹³ Menurut Rachmadi Usman, mediasi yaitu salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perundingan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴ Penyelesaian suatu persengketaan dengan jalan mediasi dapat ditempuh dengan memakai konsep *aş-şulhu*.

Aş-Şulhu adalah pengelolaan atau kesepakatan antara dua pihak, dimana para pihak yang bersengketa berusaha untuk membujuk antara sama lain, menemukan titik-titik dasar untuk diskusi. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud *aş-şulhu* adalah jenis akad untuk mengakhiri suatu perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹⁵ Akad *aş-şulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.¹⁶

Objek kajian *aş-şulhu* terdapat rukun dan syarat yang telah dijabarkan. Syarat-syarat yang terdapat pada akad ini yaitu, *Muşhalih* yaitu dua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri suatu perkara atau perselisihan diantara keduanya. Dan *Muşhalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk mengakhiri suatu perselisihan.¹⁷ Syarat suatu

¹³ Rifqani Nur Fauziah Hanif, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi melalui Proses Mediasi, Diakses melalui situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/penyelesaian-sengketa-non-litigasi-melalui-proses-mediasi.html>, tanggal 8 maret 2022.

¹⁴ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 50.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1987), hlm. 189.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid VI*, hlm. 209.

¹⁷ Sudirman, L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syariah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 53.

perjanjian *aş-sulhu* yaitu menyangkut subjek mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dipersengketakan.¹⁸

Dalam penyelesaian *aş-sulhu* di masyarakat, sebagian permasalahan diselesaikan dengan menggunakan uang damai. Uang damai dimaknai dengan pemberian sejumlah uang untuk menyelesaikan kasus agar tidak diajukan kepada pihak kepolisian. Dalam metode *aş-sulhu* ketentuan terhadap pemberian uang damai tidak diatur secara spesifik, namun hal ini sering digunakan di dalam adat perkampungan. Pemberian uang damai dalam metode penyelesaian *aş-sulhu* diberikan oleh pihak yang memulai persengketaan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan. Dalam permasalahan tersebut terdapat adanya objek perdamaian yaitu dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran yang dapat menimbulkan pertikaian baru. Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian.¹⁹

Finalisasi dari *aş-sulhu* ini adalah diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam akad *aş-sulhu* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum. Objek dari perdamaian yang dilandasi dengan pemberian uang damai merupakan solusi akhir dari penyelesaian sengketa. Adapun dalam penelitian ini harus dikaji lagi mengenai pemberian uang damai tersebut telah sesuai konsep *aş-sulhu* atau tidak sesuai.

Berdasarkan hasil data awal yang dilakukan oleh penulis di salah satu gampong yang ada di kecamatan Meureudu, tepatnya Gampong Dayah Timu

¹⁸ Sudirman, L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syariah*, ..., hlm. 53.

¹⁹ *Ibid.*

pada bulan 11 tahun 2020, warga bernama Agam telah melakukan pemukulan terhadap Ibrahim dengan sengaja sampai Ibrahim terjatuh ke aspal sehingga menyebabkan memar di muka dan terluka di lututnya. Ibunya Ibrahim ingin melaporkan hal tersebut kepada polisi tetapi para aparaturnya Gampong menyusulkan agar ditempuh dengan jalan damai. Kemudian musyawarah dilakukan di Meunasah Gampong Dayah Timu dengan dua keluarga agar bersepakat untuk berdamai. Pihak pelaku membayar uang sayam (uang damai) senilai Rp1.000.000,- untuk pengobatan Ibrahim dan diserahkan melalui Geusyk Gampong Dayah Timu.²⁰

Di Gampong Mesjid Tuha penulis menemukan 2 kasus penganiayaan. Pertama, kasus pengeroyokan antar 5 pemuda Gampong Mesjid Tuha dengan seorang pemuda dari Gampong Meunasah Balek pada bulan 10 tahun 2021. Pengeroyokan terjadi karena 5 orang pemuda tersebut kalah dalam taruhan bola. Mereka pun dengan sengaja memukul pemuda Gampong Meunasah Balek tersebut sampai mendapat memar di beberapa bagian tubuh dan mulut yang mengeluarkan darah. Aparatur Gampong dari dua gampong pun menyusulkan agar tidak dilaporkan pada polisi dan dilakukan perdamaian saja. Dari musyawarah tersebut, 5 orang pemuda yang melakukan pengeroyokan harus membayar uang sayam (uang damai) senilai Rp2.000.000,- untuk pengobatan.²¹

Kedua, di Gampong Mesjid Tuha juga terjadi aksi pemukulan antara seorang warga Mesjid Tuha dengan warga Ulim pada bulan 12 tahun 2021. Pemukulan tersebut terjadi karena warga Ulim dengan sengaja menabrakkan motornya ke motor warga Mesjid Tuha tanpa alasan yang jelas. Sehingga warga Mesjid Tuha tersebut marah dan memukul wajah dan menendang perut warga Ulim tersebut. Warga Gampong Mesjid Tuha pun meleraikan pemukulan tersebut. Aparatur Gampong dari dua gampong melakukan musyawarah agar keduanya

²⁰ Hasil wawancara dengan Rosmani, Ibu Korban Penganiayaan, Pada tanggal 2 Juni 2021.

²¹ Hasil wawancara dengan M. Diah Muddin, Ketua Tuha Peut Gampong Mesjid Tuha, Pada tanggal 13 Januari 2022.

bisa berdamai di mesjid Gampong Mesjid Tuha. Masalah pun dapat diselesaikan dengan mendengar alasan dari kedua belah pihak. Menurut adat Gampong, kedua belah pihak diharuskan membayar uang sayam (uang damai) senilai Rp880.000,- untuk penyembuhan luka dan memperbaiki kendaraan.²²

Berdasarkan dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian *Aş-Şulhu* (Suatu Penelitian di Kecamatan Meureudu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai di kecamatan Meureudu?
2. Bagaimana realisasi dan efektivitas penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan uang damai di kalangan masyarakat Kecamatan Meureudu
3. Bagaimana perspektif konsep *aş-şulhu* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai di Kecamatan Meureudu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai.

²² Hasil wawancara dengan M. Diah Muddin, Ketua Tuha Peut Gampong Mesjid Tuha, Pada tanggal 13 Januari 2022.

2. Untuk mengetahui realisasi dan efektivitas penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan uang damai di kalangan masyarakat Kecamatan Meureudu.
3. Untuk mengetahui perspektif konsep *aş-şulhu* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²³ Jadi penyelesaian merupakan jalan tempuh dari proses, ataupun cara untuk menyelesaikan sesuatu.

2. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.²⁴ Jadi, tindak pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan maupun pelanggaran yang berupa penghukuman kepadanya berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan.

3. Penganiayaan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1252.

²⁴ Arhjayati Rahim, "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainge' dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, hlm. 35.

Dalam undang-undang, tidak dijelaskan maksud dari penganiayaan. Adapun menurut Jurisprudensi Pengadilan, yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.²⁵ Jadi, tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang di derita oleh korban sesuai dengan kategori luka.

4. Uang Damai

Uang damai merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu uang dan damai. Uang berasal dari kata wang yang memiliki arti alat pembayaran yang terbuat dari emas. Dalam sumber lain menyebutkan kata uang berasal dari nama ahli keuangan di Tiongkok, Wang Anshi.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, logam, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan damai menurut KBBI adalah tidak ada perang. Arti lainnya dari damai adalah tidak ada kerusuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang damai adalah uang ataupun alat tukar yang dipergunakan sebagai saksi untuk menebus atau membayar suatu kesalahan dengan harapan terciptanya damai (tidak ada kerusuhan).

5. *Aş-Şulhu*

Aş-şulhu menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. *Aş-şulhu* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 34.

²⁶ Kompas TV, <https://www.kompas.tv/amp/article/164947/videos/sebutan-uang-dan-duit-di-indonesia-dari-mana-asal-usulnya>, di akses pada tanggal 6 oktober 2022.

pertengkaran dan pertikaian.²⁷ Jadi, *aş-şulhu* merupakan suatu perjanjian yang di landasi dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga menghasilkan titik akhir dari sebuah permasalahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian Aş-Şulhu (Satu Penelitian di Kecamatan Meureudu).*”

M. Ali Ja’far Shidiq Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009. Dengan judul “*Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh dan Hukum Islam di Indonesia.*” Hasil penelitian skripsi ini dilihat dari kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 183 yang menyatakan “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Dalam pasal tersebut KHI membolehkan ahli waris melakukan perdamaian, namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris jika tidak terjadi perdamaian. hal ini untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris.²⁸

Dalam penelitian ini, penulis memiliki perbedaan yang sangat kuat dengan penelitian di atas. Penelitian diatas membahas konsep *aş-şulhu* pada bidang warisan. Penyelesaian perdamaian yang dibahas untuk menyelesaikan

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz III*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1977), hlm. 305

²⁸ M. Ali Ja’far Shidiq, “*Kedudukan Al-Shulhu dalam Kewarisan menurut Fiqh dan Hukum Islam di Indonesia.*” Skripsi Sarjana Syariah (Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

perkara warisan yang terjadi saat hendak dibagikan bagiannya kepada ahli waris yang terlibat. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis meneliti konsep *aş-şulhu* untuk menyelesaikan perkara penganiayaan dan juga pemberian uang damai untuk menyelesaikan perkara.

Alra Harynova Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Dengan judul "*Penganiayaan Dilihat Dari Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*". Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah peneliti ini mengarah kedua perspektif yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada konsep pidana penganiayaan yang dilakukan dalam konsep hukum positif dan hukum Islam.²⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, tindak penganiayaan yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian pada akad *aş-şulhu*. Sedangkan penelitian di atas mengkaitkan konsep penganiayaan pada konsep hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam, yakni pidana Islam (*jinayah*).

Clara Saraswati Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*" Hasil penelitian ini penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan sistem perdamaian. Dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan juga pihak yang berwenang. Persengketaan ini selesai dengan jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa ini telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.³⁰

Penelitian di atas membahas sengketa tanah yang diselesaikan dengan metode damai (*aş-şulhu*). Namun, perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis

²⁹ Alra Harynova, *Penganiayaan di lihat dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2018. skripsi dipublikasikan.

³⁰ Clara Saraswati, "*Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*" (Lampung: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016). Skripsi tidak dipublikasikan.

memiliki konsep yang berbeda. Persengketaan yang di teliti sangat jauh berbeda, skripsi diatas mengenai sengketa tanah, sedangkan penelitian penulis yaitu mengenai penganiayaan dengan pemberian uang damai dalam menyelesaikan sengketa.

Nur Ati Ali Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2018, dengan judul “*Pelaksanaan Pembagian Warisan dengan Damai dalam bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.*” Hasil penelitian menjabarkan bahwa proses perjanjian damai dalam bentuk *takharruj* di Pengadilan Agama dilakukan dengan cara kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian, para ahli waris yang memiliki hak bagian masing-masing berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu termasuk ahli waris yang keluar dan mengundurkan diri.³¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis tulis yaitu, jenis penelitian di atas memakai konsep *takharruj* untuk melaksanakan prinsip perdamaian. Sedangkan, penulis hanya memakai konsep *aş-sulhu* dan metodenya dalam melakukan penyelesaian. Hal ini juga disepakati dengan pemberian uang damai sebagai akhir dari unsur kesepakatan yang terjadi. Fokus penelitian pun berbeda, penulis melakukan penelitian penganiayaan. Sedangkan, penelitian di atas mengenai harta warisan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan didukung data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Hasil analisis dalam metode ini berupa penggambaran dan deskripsi. Dari data-data

³¹ Nur Ati Ali “*Pelaksanaan Pembagian Warisan dengan Damai dalam bentuk Takahrruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.*”(Makassar: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018). Skripsi tidak dipublikasikan.

yang didapatkan, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti terdalam atas suatu masalah yang dikaji.³² Adapun cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, penulis menggunakan berbagai pendekatan agar dapat mengolah inti dari masalah objek kajian, yaitu pendekatan sosiologis-empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan aparatur gampong mengenai kasus penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan uang damai di kecamatan Meureudu, kabupaten Pidie Jaya.

2. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang objek yang diteliti dan faktual.³³ Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, penulis akan mendeskripsikan mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai ditinjau *aş-şulhu* dari kajian melalui data-data yang diterima dari pihak saksi, korban, dan aparat gampong.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber penelitian perpustakaan (*library research*) dan sumber penelitian lapangan (*field research*).

a. Sumber Penelitian Kepustakaan (*library research*)

³² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

³³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Suatu rancangan penelitian yang baik penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan.³⁴ Penelitian didasarkan kepada tela'ah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat dipergustakaan maupun internet.

b. Sumber Penelitian Lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di Gampong-gampong yang ada di kecamatan Meureudu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

a. Wawancara (*interview*)

Metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang di teliti.³⁵ Pengumpulan data primer berupa tanya jawab secara *guiden* kepada pihak korban, saksi, dan aparat gampong seperti *Keusyik, Tuha Pheut, Tuha Lapan, Imum Meunasah*, dan Ketua Pemuda.

b. Data Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada kecamatan Meureudu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

³⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), hlm. 151.

Objektivitas penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan situasi di lapangan sehingga dapat menghasilkan validitas internal penelitian.³⁶ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data terhadap penelitian deskriptif analitis. Yaitu menjelaskan permasalahan secara keseluruhan yang dipelajari secara luas dan lebih terperinci.³⁷ Analisis data dilakukan pada suatu data yang berasal dari penelusuran hasil studi pendahuluan ataupun disebut dengan data primer untuk menentukan fokus penelitian.³⁸ Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab soal-soal yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah di pahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-

³⁶ Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

³⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 19.

³⁸ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 87.

Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ilmiah ini, akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari beberapa subbab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian berupa: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan, bagian akhir bab terdapat sistematika penelitian.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yaitu teori *aş-şulhu* dalam hukum pidana Islam. Terdapat subbab yang menjelaskan konsep *aş-şulhu* dalam fiqh jinayah yaitu, definisi dan dasar hukum *aş-şulhu*, rukun dan syarat *aş-şulhu*, macam-macam *aş-şulhu*, dan manfaat akad *aş-şulhu* dalam penyelesaian sengketa, kemudian poin selanjutnya terdapat definisi penganiayaan dan unsur penganiayaan, macam-macam penganiayaan dan sanksi-sanksi penganiayaan, pada poin terakhir membahas tentang konsep uang damai yaitu definisi uang damai, karakteristik uang damai dalam penyelesaian masalah, dan hubungan antara pemberian uang damai dan akad *aş-şulhu*.

Bab tiga membahas tentang praktek *aş-şulhu* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Meureudu, yaitu adanya gambaran umum kecamatan Meureudu, mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai, realisasi dan efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai dan perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai.

Bab empat penutupan dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

TEORI AŞ-ŞULHU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Aş-Şulhu Dalam Fiqh Jinayah

1. Pengertian Aş-Şulhu dan Dasar Hukum Aş-Şulhu

Aş-Şulhu secara bahasa artinya memutus dan mengakhiri.³⁹ Sedangkan secara istilah *syara'* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan atau disebut sebagai kesepakatan untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa.⁴⁰ Sedangkan arti *aş-şulhu* menurut kamus hukum adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai.⁴¹

Para ahli mendefinisikan konsep *aş-şulhu* adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Menurut Muhammad Syartha al-Dimyati secara kebahasaan *aş-şulhu* adalah *qath'u al-naza'i*, artinya *memutuskan pertengkaran*.
- b. Menurut Sayyid Sabiq *aş-şulhu* berarti *memutus perselisihan*.
- c. Menurut Hasby Ash-Siddiqie yang ditulis dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *aş-şulhu* adalah *Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan*.
- d. Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan *aş-şulhu* sebagai "*akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih*".
- e. Ibrahim al-Baju mendefinisikan *aş-şulhu* "*akad yang berhasil memutuskan perselisihannya*".

³⁹ Sudirman L., *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari'ah*, (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 47-48.

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

⁴² Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur *Al-Shulhuh* dan Jawatan *Al-Hisbah*", *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 1, Nomor 2, Edisi 2016, hlm 34.

- f. Mohammad Anwar menjelaskan bahwa arti *shulh* (perdamaian) menurut *lughat* adalah "*memutuskan pertentangan*". Sedangkan menurut istilah ialah "*suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih*".

Dari definisi *aş-şulhu* maka dapat ditegaskan bahwa *aş-şulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha tersebut dapat diharapkan bisa mengakhiri perselisihan.⁴³ Perdamaian (*aş-şulhu*) disyari'atkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menekankan prinsip penyelesaian sengketa maupun konflik melalui upaya perdamaian seperti berikut.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاقْتُلُوا الَّذِي تَبْعَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau satu melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (⁴⁴QS. Al-Hujurat[49]: 9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikannya antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (⁴⁵QS. Al-Hujurat [49]: 10).

⁴³ Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin Sūyūti", *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, NO. 1 Tahun 2020, hlm. 110.

⁴⁴ QS. Al-Hujurat (49): 9.

⁴⁵ QS. Al-Hujurat (49): 10.

Maka hendaklah datang orang ketiga untuk mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi. Kalau keduanya mau didamaikan dan mau kembali kepada yang benar niscaya akan mudahlah urusan. Akan tetapi apabila satu pihak mau berdamai sedangkan pihak lain masih mau meneruskan peperangan hendaklah diketahui apa sebab-sebab dilanjutkan peperangan tersebut.⁴⁶ Dalam ayat 10 yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok dari hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan diterjemahkan oleh Shihab sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat dalam pertikaian antar kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu, apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana pertikaian.⁴⁷

2. Rukun dan Syarat *Aṣ-Ṣulhu*

Dalam *aṣ-ṣulhu* terdapat rukun dan syarat *aṣ-ṣulhu*. Rukun *aṣ-ṣulhu* terdiri yaitu *mushālih*, *mushālih ‘anhu*, dan *mushālih bih*. *Mushālih* adalah dua pihak yang melakukan akad *aṣ-ṣulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. *Mushālih ‘anhu* merupakan persoalan yang diperselisihkan. Sedangkan, *mushālih bih* adalah sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan.⁴⁸

Adapun *aṣ-ṣulhu* memiliki beberapa syarat dalam penerapannya yaitu, ada syarat yang berhubungan dengan *mushālih* (orang yang berdamai) yakni disyaratkan tindakannya di nyatakan sah menurut hukum. Apabila seperti anak kecil ataupun orang gila maka menjadi tidak sah syarat yang berhubungan dengan *mushālih bih*, yakni berberntuk harta yang bisa di nilai, diserahkan, dan berguna. Sehingga dapat diketahui dengan jelas tidak ada kesamaran yang di terima menimbulkan perselisihan. Syarat yang berkaitan dengan *mushālih ‘anhu* yakni sesuatu yang dapat diperkirakan termasuk hak manusia yang dapat di*iwadkan* (diganti). Hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat dilakukan *aṣ-ṣulhu*.⁴⁹

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjamas, 1982), hlm. 195.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 247.

⁴⁸ Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin Sūyūti", *Jurnal As-Salam*, ..., hlm. 111.

⁴⁹ Ahmad Muflikhudin, *Akad As-Sulhu*..., hlm 112.

3. Manfaat Akad *Aş-Şulhu* dalam Penyelesaian Sengketa

Akad *aş-şulhu* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.⁵⁰ Dalam metode *aş-şulhu* ketentuan terhadap pemberian uang damai tidak di atur secara spesifik, namun hal ini sering digunakan di dalam adat perkampungan.⁵¹ Pemberian uang damai dalam metode penyelesaian *aş-şulhu* diberikan oleh pihak yang memulai persengketaan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan.⁵² Dalam permasalahan tersebut terdapat adanya objek perdamaian yaitu dapat di nilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran yang dapat menimbulkan pertikaian baru. Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian.⁵³

Dari *aş-şulhu* ini, diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam akad *aş-şulhu* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum.⁵⁴ Objek dari perdamaian yang dilandasi dengan pemberian uang damai merupakan solusi akhir dari penyelesaian sengketa.

B. Konsep Penganiayaan

1. Definisi Penganiayaan dan Unsur Penganiayaan

a. Definisi Penganiayaan

Menurut pendapat Tirtamidjaja yang di kutip oleh Pratama Ikhsan Anggara, dkk dalam jurnal *Zona Keadilan* menjelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit maupun luka pada orang lain. Tetapi, suatu perbuatan luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wā Adillatūhū Jilid VI*, hlm. 209.

⁵¹ Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaluddin As-Sūyūti”, *Jurnal As-Salam*, ..., hlm 113

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wā Adillatūhū Jilid VI*, hlm. 209.

⁵⁴ Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, (Surakarta: URECOL, 2018), hlm. 175

upaya menjaga keselamatan badan.⁵⁵ Menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.⁵⁶

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang disebabkan beberapa faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan masyarakat.⁵⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian penganiayaan, tetapi hanya menjelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (Pasal 351 ayat 4).

Dalam Hukum Pidana Islam istilah penganiayaan disebut dengan *jarīmah* pelukaan. *Jarīmah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain maupun menyiksa orang lain.⁵⁸ Menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa *jarīmah* penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁵⁹ Sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang mengartikan tindak pidana penganiayaan adalah setiap perilaku yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa ataupun nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.⁶⁰

⁵⁵ Pratama Ikhsan Anggara, Dkk, “Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa)”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Tahun 2020, hlm. 10.

⁵⁶ Letezia Tobing, Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan, Diakses Melalui Situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba>, Tanggal 31 Mei 2022.

⁵⁷ David Hutagaol, “Sanksi Pidana terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, Tahun 2018, hlm. 159.

⁵⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qānūn*”, Vol. 20, No. 1, Tahun 2017, hlm. 191.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jināyī al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*, Alih bahasa Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV”, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 19.

Larangan melakukan tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَيْمَانَ ۖ وَبِغْيَ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ تَشْكُرُوا بِاللَّهِ
مَا أَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. (61 QS. Al-a'raf [7]: 33)

Kata keji atau kotor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala perbuatan yang buruk dan busuk, yang lahir dan batin, yang terang dan tersembunyi seperti zina, liwat, khazaf, menikahi janda ayah atau janda anak, melakukan pembunuhan. Dan yang di maksud dengan dosa seperti meminum khamar dan segala perbuatan yang mengakibatkan dosa. Adapun *bagya* (البغى) merupakan penganiayaan yang melampaui batas seperti pemerasan. Biasanya kata *bagya* dipakaikan pada hak-hak manusia. Maka arti memeras ini adalah menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain dengan tidak hak, seperti mencuri, menipu, merampas, merampok dan sebagainya.⁶²

b. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Adami Chazwi yang dikutip oleh Alfan Maulidin Ichwanto dalam jurnalnya yang berjudul *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam* mengatakan penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.⁶³

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;

⁶¹ QS. Al-a'raf (7): 33.

⁶² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 442.

⁶³ Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun*”, ..., hlm. 192.

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:

- a) Rasa sakit pada tubuh;
- b) Luka pada tubuh.

Pada Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan hanya menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ataupun bagian-bagian lain dalam dari tubuh yang dapat menjadikan penganiayaan.⁶⁴ Unsur kesengajaan harus ada dalam penganiayaan yaitu melukai atau menyebabkan rasa sakit dengan tujuan tertentu. Unsur-unsurnya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Unsur kesengajaan, dalam tindak pidana penganiayaan secara prinsip dari unsur kesengajaan harus diartikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dengan diartikan seperti itu maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan apabila mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh.
- 2) Unsur perbuatan, perbuatan yang di maksud yakni dalam Pasal 351 KUHP adalah perbuatan dalam arti positif yang merupakan aktifitas maupun kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya meskipun sekecil apapun dalam perbuatan tersebut. Unsur perbuatan dalam tindak pidana bisa juga bersifat abstrak seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, dan membacok.
- 3) Unsur akibat yang berupa rasa sakit dan luka pada tubuh, Rasa sakit memiliki arti sebagai wujud timbulnya rasa sakit, rasa perih, ataupun penderitaan tanpa mensyaratkan adanya perubahan pada tubuh. Sementara yang di maksud luka yaitu terjadinya perubahan pada

⁶⁴ M. Sudrajat Basaar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHPidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm 133.

⁶⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHPidana*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 75-76

tubuh maupun perubahan rupa tubuh sehingga menjadi perbedaan dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan.

- 4) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya, pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, jadi adanya penganiayaan dapat dibuktikan bahwa adanya rasa sakit atau luka pada tubuh yang menjadi tujuan pelaku.

Sementara dalam *Fiqh Jinayah* suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana jika sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Unsur formil yakni adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur materiil yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral yakni orang *mukalaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang telah ditetapkan karena pelaku telah memenuhi semua unsur melakukan *jarimah* pelukaan.⁶⁷

2. Macam-Macam Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mencantumkan pembagian penganiayaan dalam beberapa macam, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP).
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

⁶⁶ Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2020, hlm. 374.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeria, 1986), hlm 244-247.

e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).

Sementara para fuqaha membagi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa, baik disengaja ataupun yang tidak di sengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasari pada akibat perbuatan pelaku. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana penganiayaan dikenai hukuman yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya walaupun tidak bermaksud pada akibat tersebut tanpa peduli apakah perbuatan di sengaja ataupun tidak di sengaja. Pembagian tersebut sebagai berikut.⁶⁹

a. Memisahkan anggota badan atau sejenisnya

Yang di maksud adalah memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Termasuk bagian memotong kaki, tangan, jari-jari, kuku, hidung, telinga, bibir, mencukil mata, memotong pelupuk mata, dan sebagainya.⁷⁰

b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badan tetap ada.

Yaitu menghilangkan manfaat anggota badan akan tetapi masih ada anggota badannya. Yang termasuk dalam jenis ini yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, manfaat bicara, melahirkan, memukul, dan berjalan. Termasuk juga berubahnya warna gigi menjadi hitam, merah, hijau serta menghilangkan akal dan lainnya.⁷¹

c. Melukai kepala dan muka

Yang di maksud dengan *asy-syijāj* yaitu melukai kepala dan muka secara khusus. Adapun melukai tubuh selain kepala dan muka disebut *al-jirāj*. Orang Arab menamakan luka di kepala dan muka dengan *asy-syajjah*, sedangkan luka pada tubuh dengan *al-jirāḥah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *asy-syajjah* hanya berlaku pada kepala dan muka bagian tulang, seperti dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, dan rahang. Imam yang lain berpendapat bahwa luka pada kepala dan muka secara mutlak disebut *asy-syajjah*.⁷²

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jināyī al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*, Alih bahasa Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ..., hlm. 20-22.

⁷⁰ Ibid, hlm. 20.

⁷¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jināyī al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*, ..., hlm. 20.

⁷² Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jināyī al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*, ..., hlm. 20.

- 1) *Asy-syijjāj* menurut Imam Abu Hanifah ada sebelas jenis, yaitu⁷³:
 - a) *Al-khāriṣah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan.
 - b) *Ad-dāmi'ah*, yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti air mata.
 - c) *Ad-dāmiyah*, yaitu luka yang mengalirkan darah.
 - d) *Al-bādi'ah*, yaitu luka yang memotong daging.
 - e) *Al-mutalāḥimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging lebih banyak dari daging yang hilang.
 - f) *As-samḥāq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
 - g) *Al-muḍiḥah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
 - h) *Al-hāsyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
 - i) *Al-munqilah*, yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah.
 - j) *Al-āmah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yakni lapisan di bawah tulang dan di atas otak.
 - k) *Ad-dāmiḡah*, yaitu luka yang menembus lapisan (di bawah tulang) sampai ke otak.

2) Pendapat Imam Malik

Imam Malik memiliki pendapat bahwa *asy-syijjāj* hanya ada sepuluh. Yang pertama disebut *as-damiyah*, kedua *al-khāriṣah*, ketiga *as-samḥāq*, keenam *maltah* (luka kulit kepala). Imam Malik membuang luka ke delapan, yaitu *al-hāsyimah*. Imam Malik berpendapat bahwa *al-hāsyimah* adalah luka pada tubuh, bukan pada kepala maupun muka. Selain dari hal itu Imam Malik berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm. 21.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jināiy al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*, ..., hlm. 21.

3) Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *asy-syijjāj* hanya sepuluh. Keduanya membuang jenis kedua dalam pendapat Imam Abu Hanifah, yakni *ad-dāmi'ah*. Sepuluh sisanya keduanya akui. Imam Ahmad bin Hanbal menamakan ad-damiyah dengan nama yang sama atau *al-bazilah*. Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menamakan yang kesepuluh dengan *al-ma'mumah* atau *al-āmah*.⁷⁵

d. Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*)

Al-jirah merupakan luka pada badan, selain kepala dan muka. Luka ini dibagi lagi menjadi dua yaitu *al-ja'ifah* dan *gairu ja'ifah*. *Al-ja'ifah* adalah luka yang sampai ke rongga dada dan perut, baik luka tersebut di dada, perut, punggung, dua lambung, antara dua buah pelir, dubur, ataupun tenggorokan. Sedangkan *gairu ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke rongga tersebut.⁷⁶

e. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya

Yang termasuk dalam jenis ini adalah semua bentuk kejahatan yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan atau manfaatnya dan tidak pula mengakibatkan luka pada kepala dan muka serta badan. Yang masuk di dalam jenis ini semua penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang dianggap jarh atau *asy-syajjaj*.⁷⁷

1. Sanksi-Sanksi Penganiayaan

Adapun salah satu jenis penganiayaan dalam Undang-Undang yaitu penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 yaitu:

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, di pidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 22

⁷⁷ *Ibid.*

Hukuman penganiayaan di bagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, hukuman untuk penganiayaan dengan sengaja. *Kedua*, hukuman untuk penganiayaan menyerupai sengaja. *Ketiga*, hukuman penganiayaan karena kesalahan. Hukuman untuk penganiayaan tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.⁷⁸ Perbedaan yang dapat di lihat dari ketiga jenis penganiayaan tersebut adalah pada hukuman pokoknya. Dalam penganiayaan dengan sengaja apabila kondisi memungkinkan hukuman pokoknya adalah *qisas*. Sedangkan yang menyerupai sengaja dan karena kesalahan hukuman pokoknya adalah *diyat*.⁷⁹ Akan tetapi *diyat* juga diberlakukan untuk penganiayaan disengaja sebagai hukum pengganti.

Sanksi penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan pada khalifah atau hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *syara'* (sebagai hukum), mencakup jenis-jenisnya sebagai berikut:⁸⁰

1. Sanksi hukuman mati.
2. *Jilid*, yakni memukul dengan cambuk.
3. Penjara.
4. Pengasingan.
5. *Salib*, yakni sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati.
6. *Ghuramah*, yakni ganti rugi dengan cara membayar harta.
7. *Wa'dh*, yakni menasihati dengan azab Allah.
8. *Hurman*, yakni pencabutan atas sebagian hak maliyāhnya.
9. *Tawbikh*, yakni mencela dengan kata-kata.
10. Dan lain sebagainya.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai undang-undang mengenai hukuman qisas dalam QS. Al-Maidah yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata,

⁷⁸ Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana ..., hlm 372.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muschlich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.184.

⁸⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun*", ..., hlm. 199.

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qisasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (⁸¹QS. Al-Maidah [5]: 45)

C. Konsep Uang Damai

1. Pengertian Uang Damai

Uang damai merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu uang dan damai. Uang adalah alat pertukaran dalam sistem perekonomian. Uang juga merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang diartikan sebagai sesuatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Sedangkan damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan aman. Damai dapat pula di gambarkan dengan keadaan emosi dalam diri serta dapat diartikan juga dengan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia yang mana tidak ada perseteruan ataupun konflik.⁸²

Jadi yang di maksud dengan uang damai adalah uang ataupun alat tukar yang dipergunakan untuk menebus atau membayar suatu kesalahan dengan harapan terciptanya damai (tidak ada kerusuhan). Dengan diberikannya uang damai tersebut kedua belah pihak yang berseteru dapat menjalin kedamaian kembali seperti sedia kala.

2. Karakteristik Uang Damai dalam Penyelesaian Masalah

Uang merupakan faktor paling strategis dalam fungsinya pada sistem finansial manapun. Status, nilai, peran serta fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dengan keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang di anggap sebagai komoditas yang dapat di jual/di beli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus di bayar oleh satu pihak tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan

⁸¹ QS. Al-Ma'idah (5): 45.


⁸² Radar Sulteng, Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-hari, Diakses Melalui Situs <https://radarsulteng.id/pentingnya-budaya-damai-dalam-kehidupan-sehari-hari/> pada tanggal 31 Mei 2022.

peminjam.⁸³ Sedangkan dalam Islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Para ahli dalam perekonomian Islam pun mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran.⁸⁴

3. Hubungan Antara Pemberian Uang Damai dan Akad *Aş-Şulhu*

Menurut perspektif hukum positif pemberian uang damai merupakan suatu kewajiban yang harus dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dikarenakan kesalahan yang telah diperbuat atau dikenal juga dengan “*personal reparation*” yakni semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun dari pidak keluarga terhadap korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut.⁸⁵ Sedangkan, dalam hukum islam ganti rugi pidana yang di sebut dengan *dhaman al-‘udwan* yakni tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dhārr*) orang lain.⁸⁶

Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan di desa atau kampung melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Perdamaian tersebut dianggap suatu penyelesaian yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Biasanya perdamaian dilakukan dengan memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban ataupun korban memafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁸⁷



⁸³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 141.

⁸⁴ Rahmat Ilyas, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, hlm. 40.

⁸⁵ Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, ..., hlm. 179.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 179.

⁸⁷ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 98

BAB TIGA

PRAKTEK AŞ-ŞULHU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN MEUREUDU

A. Gambaran Umum Kecamatan Meureudu

1. Profil Kecamatan Meureudu

Meureudu merupakan kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Pidie Jaya. Dilihat dari sisi historisnya, Meureudu merupakan sebuah negeri kecil yang berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status *nangro bibeuh* (Negara bebas).⁸⁸ Kecamatan Meureudu lebih sering di sebut dengan *Keude* Meureudu ini terletak di pesisir timur Kabupaten Meureudu. Daerah ini terkenal dengan masakan khas India yang lezat seperti martabak kari dan nasi briani yang tidak berbeda jauh dengan negara asalnya dikarenakan mayoritas penduduk Meureudu merupakan keturunan Hindi (India).⁸⁹

Masyarakat Kecamatan Meureudu semuanya beragama Islam dengan adat istiadat yang kental. Masyarakat Meureudu sangat peduli terhadap adat, agama dan solidaritas antar sesama penduduknya. Hal ini menjadi ikatan emosional keagamaan yang kuat sehingga masyarakat saling menjaga hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi, walaupun hubungan sosial masih berjalan dengan baik, dalam prosesnya masih ada warga yang belum bisa menerima suatu putusan atau kesepakatan bersama yang disebabkan penduduknya masih mempertahankan ide sendiri serta kurangnya nilai keagamaan dan kurangnya pemahaman dari makna keputusan bersama baik menyangkut adat maupun agama.⁹⁰

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Meureudu terletak di 05,073877 lintang utara dan 96,236623 bujur timur dengan luas kecamatan 12.479,30 Ha/ 124,79 km² dengan jumlah gampong yaitu 30 gampong. Adapun batas-batas kecamatan Meureudu adalah sebagai berikut⁹¹:

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu Dalam Angka 2021, ..., hlm. 10.


⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu Dalam Angka 2021, ..., hlm. 12

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trienggadeng
- f. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meurah Dua

Gambar 3.1 Peta kecamatan Meureudu



Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di kecamatan Meureudu⁹²

No.	Gampong	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio jenis kelamin
1.	0-14 tahun	2.896	2.905	5.801	99,69
2.	15-64 tahun	7.294	7.435	14.729	98,10
3.	65+ tahun	685	1.011	1.696	67,75
Meureudu		10.875	11.351	22.226	95,81

Jumlah penduduk Kota Meureudu pada umur 0-14 tahun berjumlah 5.801 jiwa dengan jumlah perempuan 2.905 jiwa dan laki-laki berjumlah 2.896 jiwa, sedangkan yang paling banyak pada kisaran umur 15-64 tahun yaitu 14.729 jiwa dengan jumlah perempuan lebih banyak yaitu 7.435 jiwa daripada laki-laki dengan jumlah 7.294 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di kisaran

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu Dalam Angka 2021, ..., hlm. 56.

umur 65 keatas yaitu 1.696 jiwa dengan jumlah perempuan 1.011 jiwa dan laki-laki berjumlah 685 jiwa.

Tabel 3.2 Jumlah sarana pendidikan di kecamatan Meureudu.⁹³

No.	Sekolah di Kecamatan Meureudu	Jumlah
1.	Sekolah Dasar Negeri	13
2.	Sekolah Dasar Swasta	1
3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	3
4.	Sekolah Menengah Pertama	2
5.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	1
6.	Sekolah Menengah Atas	2
7.	Madrasah Aliyah Negeri	1
Jumlah		23

Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Meureudu berjumlah 23 sekolah. Jumlah SD di kota Meureudu ada 13 sekolah sedangkan SD swasta ada 1 sekolah. Jumlah MIN ada 3 sekolah dan SMP ada 3 sekolah, MTsN ada 1 sekolah lalu SMA ada 2 sekolah sedangkan MAN hanya ada 1 sekolah.

B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai.

1. Kasus-kasus Penganiayaan di Kecamatan Meureudu

Beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di gampong-gampong yang ada di Kecamatan Meureudu merupakan kasus yang diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan uang damai di *meunasah* gampong setempat.

Pertama, kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan salah seorang warga gampong Dayah Timu dengan salah seorang warga gampong Geuleudah pada tanggal 2 Juni 2021 lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosmani selaku ibu korban, bahwa Ibrahim menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Agam. Penganiayaan dilakukan dengan pemukulan secara sengaja yang mengakibatkan Ibrahim terluka di wajahnya dan jatuh ke aspal. Penganiayaan berlanjut hingga dilerai oleh salah seorang warga.⁹⁴ Tidak terima anaknya dianiaya, pihak keluarga Ibrahim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian menyarankan agar diselesaikan secara damai

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu Dalam Angka 2021, ..., hlm 60.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibrahim (nama samaran), korban tindak pidana penganiayaan di gampong Dayah Timu, pada tanggal 2 Juni 2021.

dengan aparat gampong.⁹⁵ Setelah dilakukan pemanggilan oleh *keusyik* ke *meunasah* gampong, musyawarah pun dilakukan dengan hadirnya *keusyik*, mukim, dan beberapa perangkat, serta pelaku dan korban dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian pihak tokoh adat gampong menyarankan untuk dilakukan perdamaian dengan pelaku membayar ganti rugi berupa uang *sayam* pada korban untuk menjaga silaturahmi antar gampong. Namun, ibu korban menolak dan meminta uang damai sebanyak Rp2.000.000,-⁹⁶ Pihak ibu dari pelaku menolak dan akan membayar Rp1.000.000,- berdasarkan hasil musyawarah dengan aparat gampong akhirnya keputusan yang diambil oleh pihak aparat gampong dengan menyerahkan uang damai senilai Rp1.000.000,- sehingga kasus penganiayaan tersebut dapat terselesaikan dengan damai. Dalam penyelesaiannya, perdamaian ini hanya dihadiri keluarga ini dari kedua belah pihak saja karena para pihak tidak ingin perdamaian tersebut dihadiri oleh masyarakat gampong.⁹⁷

Kedua, penulis menemukan dua kasus penganiayaan yang terjadi di gampong Mesjid Tuha. *Kasus pertama* yaitu pengeroyokan 5 pemuda gampong Mesjid Tuha dengan seorang pemuda dari gampong Meunasah Balek pada bulan Oktober tahun 2021. Pengeroyokan tersebut disebabkan karena menangnya tim sepak bola gampong Meunasah balek dalam turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Bupati Pidie Jaya. Peristiwa tersebut terjadi saat salah satu pemuda dari tim sepak bola gampong Meunasah Balek sedang melintasi wilayah gampong Mesjid Tuha. Hal itu di manfaat oleh 5 pemuda dari tim sepak bola gampong Mesjid Tuha untuk mencelakai korban. Korban diajak ketempat yang sepi yaitu di salah satu kebun warga gampong Mesjid Tuha. Disitulah 5 pemuda tersebut dengan sengaja memukuli pemuda gampong Meunasah Balek tersebut sampai memar dan terdapat luka di beberapa bagian tubuh dan mulut yang mengeluarkan darah. Salah satu warga gampong Mesjid Tuha melihat kejadian tersebut dan memanggil beberapa warga gampong untuk meleraikan aksi pengeroyokan tersebut. Hari itu juga para pelaku serta korban serta keluarga dua belah pihak dipanggil ke mesjid gampong untuk dilakukan musyawarah yang dihadiri aparat gampong Mesjid Tuha seperti *keusyik*, *tuha peut*, *tuha lapan*,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Agam (nama samaran), pelaku tindak pidana penganiayaan di gampong Dayah Timu, pada tanggal 2 Juni 2021.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Rosmani (nama samaran), ibu korban tindak pidana penganiayaan di gampong Dayah Timu, pada tanggal 2 Juni 2021.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Said Sulaiman, *keusyik* gampong Dayah Timu pada tanggal 2 Juni 2021.

imum mesjid dan gampong Meunasah Balek dihadiri oleh *keusyik, tuha peut, tuha lapan* dan *imum mesjid* serta ketua pemuda. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh sanak keluarga pelaku dan korban serta saksi yang melihat pengeroyokan itu saja sehingga tidak ada masyarakat lain yang hadir. Setelah dibuat musyawarah di mesjid gampong, aparat gampong dari dua gampong pun menyusulkan agar tidak dilaporkan pada polisi dan dilakukan perdamaian saja. Dari hasil musyawarah tersebut, 5 orang pemuda yang melakukan pengeroyokan harus membayar uang *sayam*⁹⁸ atau uang damai sejumlah Rp2.000.000,- untuk pengobatan korban. Uang *sayam* yang diberikan sebagai ganti rugi tersebut sesuai dengan *reusam* yang berlaku di gampong Mesjid Tuha.⁹⁹

Kasus kedua, di gampong Mesjid Tuha juga terjadi aksi pemukulan antara seorang warga Mesjid Tuha dengan warga Ulim pada bulan Desember tahun 2021. Pemukulan tersebut terjadi karena warga Ulim dengan sengaja menabrakkan motornya ke motor warga Mesjid Tuha tanpa alasan yang jelas sehingga warga Mesjid Tuha tersebut marah dan memukul wajah dan menendang perut warga gampong Ulim sampai mendapat beberapa memar kebiruan. Warga gampong Mesjid Tuha yang ada dilokasi kejadian akhirnya melerai aksi pemukulan tersebut. Kedunya pun dipanggil oleh tokoh adat gampong Mesjid Tuha serta dihadiri juga oleh beberapa tokoh adat gampong Ulim serta pelaku dan korban serta keluarga masing-masing pihak untuk dilakukannya musyawarah agar keduanya bisa berdamai di mesjid gampong Mesjid Tuha. Masalah pun dapat diselesaikan dengan mendengar alasan dari kedua belah pihak. Menurut adat gampong, kedua belah pihak diharuskan membayar uang *sayam* (uang damai) senilai Rp880.000,- untuk penyembuhan luka dan memperbaiki kendaraan. Uang *sayam* yang ditetapkan sebagai denda kepada pelaku tersebut ditetapkan karena melihat luka korban dan kerusakan yang terjadi tidak parah dan menurut *reusam* gampong Mesjid Tuha nilai uang *sayam* yang ditetapkan telah sesuai untuk denda ganti rugi yang harus diberikan pelaku pada korban.¹⁰⁰

⁹⁸ *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku penganiayaan, di sebut dalam adagium yang sudah di kenal lama “*luka disipat, darah disukat*” (artinya luka akibat penganiayaan harus diperhitungkan juga darah yang tumpah harus diperhitungkan).

⁹⁹ Hasil wawancara dengan M. Diah Muddin, Ketua Tuha Peut gampong Mesjid Tuha, Pada tanggal 13 Januari 2022.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan M. Diah Muddin, Ketua Tuha Peut gampong Mesjid Tuha, Pada tanggal 13 Januari 2022.

Ketiga, kasus tindak pidana penganiayaan terjadi di gampong Pulo U. Kasus tersebut bermula saat beberapa anak-anak sedang bermain-main di depan rumah pelaku. Pelaku yang seorang ibu-ibu merasa kesal karena banyak anak-anak berkerumun untuk bermain di depan rumahnya. Pelaku pun berteriak dari dalam rumahnya agar anak-anak tersebut bermain ditempat lain, tetapi anak-anak tersebut tidak menggubrisnya. Lalu, pelaku pun keluar dengan wajah geram dan menghampiri salah satu anak perempuan lalu menampar wajah dan memukul tangan serta pundak Mawar. akibat pukulan tersebut menyebabkan beberapa goresan yang mengeluarkan darah pada wajah dan memar di badan Mawar tersebut. Ibu dari Mawar pun melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh tetangganya tersebut ke polisi. Tetapi polisi menyarankan agar dilakukan perdamaian antara dua pihak tersebut. Aparatur gampong pun memanggil kedua belah pihak ke *meunasah* gampong Pulo U untuk ditanyai perihal kejadian tersebut. Musyawarah tersebut dihadiri oleh *keusyik, tuha peut, tuha lapan, imum mesjid* serta pelaku dan korban dan keluarga dari dua pihak. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup karena korbannya adalah anak kecil sehingga ibu korban tidak ingin ada orang luar yang menghadiri musyawarah yang dilakukan di *meunasah* gampong tersebut. Ibu dari Mawar meminta agar pelaku membayar uang sebanyak Rp5.000.000,- untuk biaya berobat. Tetapi dari hasil musyawarah aparat gampong diambil kesimpulan pelaku membayar setengahnya saja yaitu sebesar Rp2.500.000,- sebagai uang *sayam* bagi Mawar. Uang *sayam* yang diberikan pelaku kepada korban hanya Rp2.500.000,- dari yang diminta pertama kali karena tokoh adat gampong merasa bahwa uang yang diminta oleh pihak korban dinilai sangat banyak dari apa yang telah terjadi. Jadi pihak aparat gampong pun memberlakukan istilah *saboh pisang koh dua* yaitu diberikan setengah saja dari apa yang diminta oleh pihak korban sebagai upaya damai antara keduanya. Pihak korban pun setuju dengan keputusan dari tokoh adat gampong Pulo U. Setelah membayar uang *sayam* tersebut sampai kini tidak ada konflik lagi antar pelaku dan ibu Mawar.¹⁰¹

Keempat, penulis melakukan wawancara dengan *keusyik* gampong Rhieng Blang, beliau mengatakan banyak kasus pidana yang diselesaikan di gampong Rhieng Blang. Apabila kasus pidana tersebut tergolong kecil maka bisa dimaafkan dan tidak diberikan uang *sayam*. Tetapi apabila kasus tersebut sudah sangat meresahkan salah satu pihak akan di panggil ke *meunasah* gampong untuk dimusyawarahkan. Apabila salah satu pihak meminta uang *sayam* yang

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Abdus Sa'ad, *keusyik* gampong Pulo U, Pada tanggal 9 Juni 2022.

berjumlah besar misalnya sebanyak Rp5.000.000,- dari pihak gampong akan diberlakukan istilah *saboh pisang koh dua* istilah ini digunakan untuk membagi uang yang diminta oleh salah satu pihak tersebut akan diberikan setengah dari yang diminta. Kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di gampong Rhieng Blang bermula saat anak-anak kecil sedang bermain bola di lapangan gampong. Saat sedang asyik bermain terjadilah pertengkaran sampai pemukulan antara anak Sayuki dan anak Marzuki. Awalnya pemukulan tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak orang tua dari anak tersebut. Seminggu kemudian pertengkaran tersebut ternyata viral karena ada yang mengupload video anak-anak tersebut di media sosial *Facebook*. Orang tua anak yang dipukul tersebut mendatangi kantor polisi untuk melaporkan perihal video yang viral tersebut. Tetapi pihak polisi menyarankan agar dilaporkan pada *keusyik* gampong Rhieng Blang dengan memakai hukum adat yang ada di gampong. Orang tua pelaku dan orang tua korban serta *keusyik* dipanggil oleh pihak polisi agar dilakukannya perdamaian antara dua pihak dengan jalan musyawarah mufakat. Saat musyawarah tersebut pihak orang tua korban meminta uang sebesar Rp8.000.000,- sehingga tokoh adat gampong mengambil inisiatif karena mengingat hidup bertetangga dan berkehidupan di dalam masyarakat gampong serta anak-anak hanya bermain dan kelakuan anak terkadang tidak bisa dibatasi dan diambil keputusan uang *sayam* yang diberikan pada orang tua pelaku sebesar Rp3.000.000,- dan hasil dari musyawarah tersebut dituangkan kedalam sebuah surat sehingga kedepannya tidak ada perselisihan lagi antar kedua belah pihak dikemudian hari.¹⁰²

2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Meureudu

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat diselenggarakan di *meunasah* gampong tempat kejahatan tersebut dilakukan atau tempat domisili korban dari kejahatan tersebut. Karena *meunasah* merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul untuk musyawarah dan mufakat termasuk juga mengenai penyelenggaraan peradilan adat gampong. Namun proses peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berperkara atau mencari pihak mana yang benar atau salah. Akan tetapi bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bermasalah untuk kembali berbaikan dan berdamai sehingga terjaganya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Safrizal, *keusyik* gampong Rhieng Blang, Pada tanggal 26 Juni 2022.

Secara umum pejabat yang bertanggung jawab dalam suatu peradilan atau musyawarah dalam gampong-gampong di Kecamatan Meureudu terdiri dari beberapa unsur antara lain¹⁰³:

- a. Ketua rapat, yakni orang yang memimpin suatu musyawarah proses peradilan adat kewenangan ini diberikan kepada *Keusyik* gampong.
- b. Penengah, yakni orang yang mendamaikan suatu perkara diberikan wewenang tersebut kepada *Imum Meunasah* sebagai *faqih fil* hukum.
- c. Anggota, yakni orang-orang yang memberi pendapat atau saksi dalam musyawarah adat mengenai perkara yang diputuskan terdiri dari *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan Ketua Pemuda.

Mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di gampong di Kecamatan Meureudu dilakukan dengan beberapa penyelesaian yaitu¹⁰⁴:

1. Pelaporan, adalah laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong yang melihat maupun mengetahui kejadian penganiayaan di gampong tersebut. Pelaporan tersebut dilakukan melalui Kepala Dusun, Kepala Lorong, Ketua Pemuda, *Tuha Peut*, *Imum Meunasah* atau *Keusyik* atau orang-orang yang di anggap mempunyai kewenangan di gampong tersebut.
2. Tahap pengamanan, adalah proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yaitu dengan mengamankan pelaku penganiayaan agar tidak melarikan diri serta pemanggilan orang tua pelaku.
3. Tahap rapat, adalah tahap musyawarah atau peradilan adat dengan menghadirkan keseluruhan aparat gampong, warga, saksi-saksi, pelaku, dan korban serta orang tua pelaku dalam sidang peradilan adat di gampong-gampong di Kecamatan Meureudu. Musyawarah dibuka oleh *Keusyik* dengan menyampaikan beberapa nasihat serta menginterogasi pelaku serta memberikan denda ganti rugi berupa uang *sayam* kepada

¹⁰³ Hasil wawancara Dengan Safrizal, *keusyik* gampong Rhieng Blang

¹⁰⁴ Hasil wawancara Dengan Safrizal, *keusyik* gampong Rhieng Blang

pelaku dengan kesepakatan dari tokoh adat gampong serta persetujuan korban atas uang *sayam* yang akan diberikan oleh pelaku. Hal terakhir yang dilakukan yaitu perdamaian yang dilaksanakan oleh *Imum Meunasah*.

Mekanisme dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di beberapa gampong di Kecamatan Meureudu relatif sama. Hal ini bisa di lihat saat ada pelaporan oleh korban ataupun keluarga korban pada pihak aparat gampong, akan dilakukan pemanggilan pelaku tindak pidana penganiayaan maupun keluarganya ke *meunasah* dan akan ditanyai perihal tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban. Akan tetapi dalam penyelesaiannya ada sedikit perbedaan.

Di gampong Dayah Timu, Pulo U, dan Mesjid Tuha aparat gampong mendamaikan para pihak yang berselisih secara lisan dengan menyebutkan syarat untuk damai sehingga kedua pihak pun akhirnya berdamai. Lain halnya dengan gampong Rhieng Blang, *keusyik* gampong Rhieng Blang menyatakan bahwa saat mendamaikan pihak yang berselisih persyaratan damai akan dituangkan dalam surat perdamaian yang akan ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi konflik antar keduanya.

Dalam penyelesaian penganiayaan yang menggunakan uang damai sebagai denda ganti rugi gampong Dayah Timu, gampong Rhieng Blang, dan gampong Pulo U ada perbedaan. Di gampong-gampong tersebut diberlakukan istilah *saboh pisang koh dua* untuk uang *sayam* yang diberikan pelaku pada korban. Hal ini dikarenakan untuk menjaga silaturahmi antar sesama penduduk gampong dan mengingat semua penduduk gampong tersebut tidak semuanya berkecukupan istilah ini pun selalu diberlakukan saat terjadinya musyawarah damai yang terjadi di gampong-gampong tersebut.

Tujuan utama dalam penggunaan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana di gampong yang ada di Kecamatan Meureudu agar terciptanya efek damai secara permanen bagi para pihak yang berselisih karena adanya kerelaan dari keduanya untuk menjalin kembali silaturahmi. Sehingga para pihak yang berselisih tersebut tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya secara adat karena mereka merasa bahwa adanya hukum adat dapat memudahkan dalam penyelesaian serta lebih dapat diterima daripada penyelesaian dengan hukum positif yang dapat memakan waktu berbulan-bulan dalam proses pengadilannya. Sanksi yang diberikan hukum adat pada kasus-kasus di atas berupa ganti rugi atau denda untuk pembayaran pengobatan pada korban dengan tujuan untuk

menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjalin kembali tali silaturahmi yang sempat terputus akibat pertikaian.

C. Realisasi Dan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Uang Damai Di Kecamatan Meureudu

Upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan damai merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan pengadilan dengan direalisasikan oleh pihak ketiga yaitu aparat gampong dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama. Kebijakan ini di luar hukum positif dan dalam prakteknya ditujukan untuk terjadinya solusi yang sama-sama untung atau *win-win solution*. Menurut Covey yang di kutip oleh Steven Sumampouw dalam jurnalnya yang berjudul *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan* adalah penyelesaian dengan cara *win-win solution* dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sehingga sama-sama untung. Dalam filosofinya yaitu menang-menang berarti mengerti, bahwa hidup dalam suatu dunia yang saling bergantung dan karenanya diharuskan bekerjasama di dalamnya.¹⁰⁵

Penyelesaian perkara secara damai sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena sangat dirasakan kegunaannya dalam proses penegakan hukum yaitu mempersingkat penyelesaian perkara sehingga menghemat waktu dan biaya. Bagi para pihak yang terkait juga sangat bermanfaat karena pelaku tindak pidana dan korban maupun keluarganya bisa mencapai persetujuan dan yang memuaskan rasa keadilan masing-masing pihak sehingga tuntutan keadilan tercapai dan dapat dirasakan serta tidak berlarut-larut.¹⁰⁶

Sesungguhnya penyelesaian perkara pidana secara damai ini tidak terdapat dasar hukumnya, baik dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya. Satu-satunya pegangan dari pihak yang mendamaikan yaitu dengan adanya kesediaan dari korban ataupun keluarganya untuk menandatangani surat perdamaian maupun didamaikan secara lisan saja yang dipandu oleh pihak ketiga maka pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Hal inilah yang menjadi pegangan untuk menghentikan penyidikan lebih lanjut oleh para penyidik. Biar

¹⁰⁵ Steven Sumampouw, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai Di Luar Pengadilan", *Lex Crimen*, Volume VIII, No.3 Maret 2013, hlm. 17.

¹⁰⁶ *Ibid.*

pun tidak ada pegangan hukum dan hanya berpegang pada pernyataan yang ditanda-tangani oleh pihak korban maupun keluarga korban, di nilai cukup efektif dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai dan juga tidak pernah menjadi masalah sehingga praktek demikian tetap terjadi.¹⁰⁷

Setiap penyelesaian kasus pidana penganiayaan yang terjadi di gampong di Kecamatan Meureudu diadakan dengan cara *peusujuk* dan *peumat jaroe*. *Peusujuk* yaitu menepungtawari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dalam upacara adat, kemudian diakhiri dengan dan *peumat jaroe* yang berarti saling maaf-memaafkan sambil pihak tokoh adat gampong mengucapkan pesan-pesan diantaranya “*nyo kasep oh no, bek na dendam le, beujeut ke jalinan silaturahmi lagee ajaran agama geutanyo yaitu Islam*”.¹⁰⁸

Di gampong Dayah Timu dalam merealisasikan perdamaian antar dua pihak yang berselisih karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pada korban dengan jalur damai. Keluarga korban awalnya melaporkan penganiayaan tersebut pada polisi baru di bawa ke ranah gampong dengan laporan tersebut, tokoh adat gampong memanggil korban dan pelaku dan beberapa pihak keluarga dari keduanya untuk datang ke *meunasah*. Tokoh adat gampong pun menanyakan pada pelaku mengenai tindak pidana yang telah dilakukan pada korban. Pelaku yang menjelaskan perilakunya membuat keluarga korban tidak terima atas tindakan pelaku pada anaknya tersebut.¹⁰⁹

Para tokoh adat gampong pun menenangkan keluarga korban agar dapat diambil kesimpulan bagaimana cara menyelesaikan tindak pidana penganiayaan tersebut. Pihak korban awalnya meminta uang Rp2.000.000,- pada keluarga pelaku untuk pengobatan korban. Namun di tolak oleh keluarga pelaku dengan alasan terlalu mahal dikarenakan pelaku berasal dari keluarga miskin. Melihat hal tersebut para tokoh adat berdiskusi untuk memutuskan uang *sayam* yang harus diberikan oleh pelaku pada korban dan menerima kesimpulan agar uang yang diberikan untuk korban sebanyak Rp1.000.000,- dengan diikuti berjabat tangan antar keduanya dengan niat agar keduanya dapat berdamai dan tidak akan berkonflik di masa depan. Perdamaian antar keduanya pun berlangsung di

¹⁰⁷ Steven Sumampouw, Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai Di Luar Pengadilan, ..., hlm. 18.

¹⁰⁸ Muhammad Nasir, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat Dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh, *Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 1 April 2019, hlm. 102.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Said Sulaiman, *keusyik* gampong Dayah Timu pada tanggal 2 Juni 2021

meunasah gampong Dayah Timu disaksikan oleh tokoh adat serta keluarga pelaku dan juga korban.¹¹⁰

Di gampong Pulo Ujuga melakukan perdamaian yang serupa dengan gampong Dayah Timu. Dalam merealisasikan perdamaian, para tokoh adat mengupayakan kedua pihak agar mau berdamai dan tidak menempuh jalur hukum agar kehidupan dua belah pihak dalam masyarakat tidak rusak. Dalam penyelesaiannya kedua gampong tersebut juga melakukan musyawarah bersama di masjid gampong dengan didatangi tokoh-tokoh gampong serta ketua pemuda untuk di lihat masalah yang terjadi antara pelaku dan korban. Dalam mengusulkan jumlah uang *sayam* yang harus diberikan pelaku pada korban penganiayaan pun terbilang sama, yaitu jumlahnya diberikan setengah dari jumlah yang diminta oleh keluarga korban karena diberlakukan istilah *saboh pisang koh dua* untuk uang *sayam* yang diberikan pelaku pada korban. Hal ini dikarenakan untuk menjaga silaturahmi antar sesama penduduk gampong dan mengingat semua penduduk gampong tersebut tidak semuanya berkecukupan. Lalu dilakukan jabat tangan antara pelaku dan korban dan *imum meunasah* pun memberikan beberapa nasehat dan pesan agar kedepannya kedua pihak dapat hidup rukun satu sama lain serta menjalin silaturahmi kembali dan tidak akan terjadi lagi hal serupa di kemudian hari.¹¹¹

Namun ada sedikit perbedaan yang terjadi dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di gampong Rhieng Blang yaitu proses perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan ditanda-tangani oleh pelaku dan korban serta *keusyik* sebagai saksi, dalam surat tersebut pun telah tertulis beberapa syarat perdamaian yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar salah satu pihak tidak menuntut pembalasan yang lain dikemudian hari sehingga perdamaian antar keduanya bisa berlangsung lama dan keduanya dapat hidup rukun.¹¹²

Sedangkan di gampong Mesjid Tuha, para tokoh adat dalam menyelesaikan perdamaian tindak pidana penganiayaan langsung mengusulkan jumlah uang *sayam* tanpa adanya pengurangan dari jumlah. Pemberian uang tersebut telah ditetapkan ukurannya dalam *reusam* gampong Mesjid Tuha. Dalam merealisasikannya *keusyik* Mesjid Tuha setelah mendengar pendapat korban

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Said Sulaiman, *keusyik* gampong Dayah Timu pada tanggal 2 Juni 2021

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Abdus Sa'ad, *keusyik* gampong Pulo U, Pada tanggal 9 Juni 2022.

¹¹² Hasil wawancara dengan Safrizal, *keusyik* gampong Rhieng Blang, Pada tanggal 26 Juni 2022.

penganiayaan langsung memutuskan berapa jumlah uang damai yang harus diberikan pelaku pada korban sebagai uang pengobatan maupun ganti rugi yang lain.¹¹³

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai yang terjadi di beberapa gampong di Kecamatan Meureudu di anggap sangat efektif dan sampai saat ini masih sering dilakukan apabila terjadi kejadian yang serupa. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara damai dianggap sangat efektif karena bisa menghemat waktu dan uang dan memberikan efek damai antara pihak yang berselisih dalam jangka waktu yang lama daripada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di pengadilan sehingga dapat terjalin kembali silaturahmi yang sempat terputus karena perkara tersebut.

D. Perspektif Aş-Şulhu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai

Penyelesaian dalam tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai dalam hukum Islam tidak di atur secara menyeluruh. Permasalahan maupun perselisihan yang terjadi antar sesama muslim diharuskan untuk diselesaikan dengan jalan kedamaian. Dalam konsep *aş-şulhu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha tersebut dapat diharapkan bisa mengakhiri perselisihan.¹¹⁴ Perdamaian (*aş-şulhu*) disyari'atkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan.

Hal ini telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam yang berbunyi sebagai berikut.

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آتَتْكُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

¹¹³ Hasil wawancara dengan M. Diah Muddin, Ketua Tuha Peut gampong Mesjid Tuha, Pada tanggal 13 Januari 2022

¹¹⁴ Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin Sūyūti", *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, NO. 1 Tahun 2020, hlm. 11.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (¹¹⁵QS. Al-Hujurat [49]: 9-10)

Maka hendaklah datang orang ketiga untuk mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi. Kalau keduanya mau didamaikan dan mau kembali kepada yang benar niscaya akan mudahlah urusan. Akan tetapi apabila satu pihak mau berdamai sedangkan pihak lain masih mau meneruskan peperangan hendaklah diketahui apa sebab-sebab dilanjutkan peperangan tersebut.¹¹⁶ Dalam ayat 10 yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok dari hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan diterjemahkan oleh Shihab sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik yang tentunya untuk mendapat rahmat yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.¹¹⁷

Mediasi dalam hukum Islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau disebut juga *hakam* sebagai penengah suatu sengketa atau permasalahan. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menganjurkan kepada manusia agar bisa menyelesaikan sengketa maupun permasalahan melalui musyawarah. Pemberian maaf pada pelaku oleh korban serta permintaan maaf pelaku pada korban merupakan bentuk dari pengabdian seorang makhluk kepada sang *Khaliq*-nya. Al-Qur'an melegalkan atau membolehkan korban kejahatan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku akan tetapi memaafkan dan mengadakan perdamaian lebih dianjurkan karena lebih mulia daripada melakukan pembalasan. Cara mediasi dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan perangkat gampong menjadi

¹¹⁵ QS. Al-Hujurat (49): 9-10.

¹¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXIV*, (Jakarta: Pustaka Panjamas, 1982), hlm. 195.

¹¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 247.

penengah agar keinginan korban dan pelaku tersampaikan dengan baik melalui mediator. Proses ini lebih mengedepankan peran pihak yang bersengketa sehingga didasarkan pada suatu etika baik dalam proses mediasi sehingga tercapainya suatu penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan dari para pihak yang berselisih.¹¹⁸

Perdamaian yang dilakukan di beberapa gampong di Kecamatan Meureudu mengedepankan penyelesaian permasalahannya dengan jalan musyawarah. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan di desa atau gampong melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Perdamaian tersebut di anggap suatu penyelesaian yang memberikan manfaat bagi para pihak. Biasanya perdamaian dilakukan dengan memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban ataupun korban memafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹¹⁹

Dalam kasus yang terjadi di beberapa gampong di Kecamatan Meureudu, sanksi yang diberikan pada pelaku merupakan sanksi *sayam* dan sering disebut sebagai uang *sayam* dalam lingkungan masyarakat gampong. Pelaku diharuskan membayar denda ganti rugi terhadap korban berupa biaya pengobatan maupun biaya kerusakan. Sanksi ini juga telah ditetapkan melalui keputusan dalam musyawarah secara mediasi hukum adat. *Sayam* dalam masyarakat Aceh di sebut dengan *suloh* atau *şulhu* dan sering diintegrasikan sebagai salah satu bentuk hukuman dalam hukum adat. *Suloh* di kenal dalam masyarakat Aceh sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak baik pidana maupun perdata. Dalam *suloh* yang lebih berperan adalah keluarga kedua belah pihak dan aparat gampong seperti *keusyik*, *tuha peut*, *tuha lapan*, *imum mesjid*, dan ketua pemuda juga terlibat.¹²⁰

Pemberian uang damai atau uang *sayam* dalam metode penyelesaian *aş-şulhu* diberikan oleh pihak yang memulai persengketaan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan.¹²¹ Dalam permasalahan tersebut terdapat adanya objek perdamaian yaitu dapat di nilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran yang dapat

¹¹⁸ Steven Sumampouw, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan*, ..., hlm. 19.

¹¹⁹ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 98.

¹²⁰ Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Jurnal Analisis*, Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 26.

¹²¹ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, ..., hlm 98.

menimbulkan pertikaian baru. Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian.¹²²

Sifat dari *aş-şulhu* merupakan sifat saling mempunyai kepentingan pribadi.¹²³ Dalam konsep *aş-şulhu* ini, diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam akad *aş-şulhu* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum.¹²⁴



¹²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wā Adillatūhū Jilid VI*, hlm. 209.

¹²³ Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaluddin Sūyūti”, *Jurnal As-Salam*, ..., hlm 12.

¹²⁴ Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, (Surakarta: URECOL, 2018), hlm. 175

BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah di analisis oleh penulis terkait penelitian ini dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, demikianlah judul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Uang Damai Di Tinjau Dari Kajian *Aş-Şulhu* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)” ini telah rampung, penulis menarik kesimpulan berupa:

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Meureudu melalui peradilan adat yang diselenggarakan di *meunasah* gampong tempat kejahatan tersebut terjadi. Dalam peradilan gampong tersebut dihadiri oleh beberapa aparatur gampong seperti *Keusyik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan Ketua Pemuda serta korban atau pun keluarga korban dengan pelaku maupun keluarga pelaku.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan uang damai di Kecamatan Meureudu di nilai sangat efektif karena dalam penyelesaiannya aparatur gampong memanggil pihak yang berselisih dan membuat musyawarah dan mufakat agar perselisihan kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan damai. Dalam realisasinya adanya kesediaan dari korban ataupun keluarganya untuk menandatangani surat perdamaian maupun didamaikan secara lisan yang dipandu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata.
3. Dalam perpektif konsep *aş-şulhu*, dapat dilihat bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Meureudu dinilai telah terpenuhi karena dalam konsep *aş-şulhu* diajarkan bahwa diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam

akad *aş-sulhu* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian di antara para pihak yang berselisih telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum. Sanksi yang diberikan berupa pemberian uang *sayam* sebagai denda ganti rugi untuk biaya pengobatan ataupun biaya kerusakan. Penentuan jumlah uang *sayam* ditetapkan melalui rapat tokoh adat gampong dalam musyawarah yang dilakukan di *meunasah* gampong dan telah sesuai dengan adat yang berlaku. Denda ganti rugi yang diberikan pada pelaku bertujuan agar terjalannya damai serta terjalannya silaturahmi kembali antara pelaku dan korban.

B. Saran

Mengenai pembahasan masalah penyelesaian tindak pidana penganiayaan di gampong-gampong di kecamatan Meureudu penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat gampong dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan jalan perdamaian agar dalam semua penyelesaiannya dapat dituangkan dalam surat perdamaian. Dengan adanya surat perdamaian tersebut kedua pihak yang berselisih, bisa dengan teguh memegang perjanjian damai dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada tokoh adat dapat menerapkan sanksi yang adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mencapai *kemashlahatan* dalam masyarakat diharapkan pula putusan yang diberikan dapat membuat pelaku merasa jera sehingga tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Audah, Abdul Qadir. *Tasyri' al-Jināiy al-Islāmy Muqāranan Bil Qānuūnil Wad'iy*. Alih bahasa Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV”. Bogor: Kharisma Ilmu. 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2009.
- Basaar, M. Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHPidana*. Bandung: Remadja Karya. 1986.
- Badan Pusat Statistic Kabupaten Pidie Jaya. *Kecamatan Meureudu Dalam Angka 2021*.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Efendi, Joenaidi. Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet-2. Depok: Prenada Media Group. 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXIV*. Jakarta: Pustaka Panjamas. 1982.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hendrawati, Heni. Kurniaty, Yulia. *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*. Surakarta: URECOL. 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang: UIN-Maliki Press. 2010.

- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017.
- L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2019.
- Mertha, I Ketut. Ariawan, I Ketut. Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi ke-1*. cetakan ke-6. Jakarta: Grafindo Persada. 2015.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Cet-1. Surabaya: Airlangga University Press. 2014.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet-1. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1987.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III. Beirut : Dar Al Fikr. 1977.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997.
- Shihab, Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeria. 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

- Suryabrata, Surnadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHPidana*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umrati dan Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.
- Prayitno, Wukir. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*. Semarang: Agung. 1991.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wā Adillatūhū Jilid VI*.

Jurnal-jurnal

- Anggara, Prama Ikhsan Fadlan, Idham. “Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)”, *Jurnal Zona Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2020.
- Aravik, Havis. “Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah”, *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 1, Nomor 2, Edisi 2016.
- Hutagaol, David. “Sanksi Pidana terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, Tahun 2018.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Tahun 2017.
- Rahmat Ilyas, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016.
- Sumampouw, Steven. “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, No.3 Maret 2013
- Muflikhudin, Ahmad. “Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaluddin Sūyūti”, *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, NO. 1 Tahun 2020.

Nasir, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat Dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 1 April 2019.

Rada, Arifin. “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 2, Tahun 2013.

Rahim, Arhjayati. “Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019.

Sari, Luthfih Fildzah. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *JAL-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2020

Skripsi Terdahulu

Ali Ja’far Shidiq, M. “*Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh dan Hukum Islam di Indonesia.*” Skripsi Sarjana Syariah Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

Ali, Nur Ati. “*Pelaksanaan Pembagian Warisan dengan Damai dalam bentuk Takahrruj di Pengadilan Agama Makassae Kelas I A.* Makassar: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018). Skripsi tidak dipublikasikan.

Anggara, Prama Ikhsan, Fadlan, Idham, Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa), *Zona Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2020.

Harynova, Alra. *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. skripsi dipublikasikan.

Saraswati, Clara. “*Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*”(Lampung: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ,2016). Skripsi tidak dipublikasikan.


Website Resmi

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/penyelesaian-sengketa-non-litigasi-melalui-proses-mediiasi.html>.

<https://www.kompas.tv/amp/article/164947/videos/sebutan-uang-dan-duit-di-indonesia-dari-mana-asal-usulnya>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba>.

<https://radarsulteng.id/pentingnya-budaya-damai-dalam-kehidupan-sehari-hari/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dinni Maghfirah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Alamat : Gampong Dayah Timu
9. Data Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Iskandar
Pekerjaan : Petani
 - b. Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan : Pensiunan Pns
10. Alamat : Gampong Dayah Timu
11. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Bunot
 - b. MTsn : MTs Negeri Meureudu
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Meureudu

Banda aceh,
Penulis,

Dinni Maghfirah
NIM. 170104023

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4836/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelagiasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Matulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dinni Maghfirah
N I M : 170104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian As-sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 485/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINNI MAGHFIRAH / 170104023**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln. Inong bale, lr. Seuke, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian As-Sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Us. Jabbar, M.A. s.kep.
Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 48S/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINNI MAGHFIRAH / 170104023**
Semester/Jurusan : **X / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Jln. Inong bale, Ir. Seuke, Darussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian As-Sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 485/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINNI MAGHFIRAH / 170104023**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln. Inong bale, Ir. Seuke, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian As-Sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 485/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINNI MAGHFIRAH / 170104023**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln. Inong bale, Ir. Seuke, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Uang Damai Ditinjau Dari Kajian As-Sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Bertaku sampai : 30 Juni 2022

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Daftar Wawancara

1. Apa saja isi perjanjian damai mengenai kasus penganiayaan yang berakhir damai?
2. Apakah penyelesaian dengan uang damai efektif?
3. Bagaimana realisasi antar dua pihak yang berselisih?
4. Bagaimana tahapan-tahapan terjadinya penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
5. Bagaimanacara menyepakati ketentuan nominal uang damai? (berapa maksimal dan minimalnya)
6. Apakah perjanjiannya berbentuk lisan atau tulisan?
7. Jika berbentuk lisan,bagaimana perjanjian tersebut dirumuskan atau di buat?
8. Bagaimana cara mendamaikan perselisihan tersebut?
9. Apakah pihak yang berdamai dan perjanjian sudah ditetapkan, kedua belah pihak dapat menggugat kembali? (maksudnya ada terjadikerugian yang dirasakan di kemudian hari)



Lampiran 4 Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan keusyik gampong Pulo U



Gambar 2. Wawancara dengan keusyik gampong Rhieng Blang



Gambar 3. Wawancara dengan ibu korban di gampong Dayah Timu

Catatan

- Tuha Peut gampong Mesjid Tuha tidak suka difoto, jadi tidak ada dokumentasi foto di gampong Mesjid Tuha

Lampiran 5 Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Farisyi
Tempat/Tanggal lahir : Rhieng Blang/15-07-2012
Pekerjaan : siswa
Alamat : Gp. Rhieng Blang, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya
(pihak pertama/1)
2. Nama : M. Faizil
Tempat/Tanggal lahir : Rhieng Blang/20-09-2-11
Pekerjaan : siswa
Alamat : Gp. Rhieng Blang, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya
(pihak kedua/2)

Sehubungan dengan terjadinya pertengakaran yang mengakibatkan pemukulan kepada pihak kedua di gampong Rhieng Blang, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya maka dengan ini kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan unsur tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan perjanjian sebagai berikut.

1. Pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh perangkat gampong Rhieng Blang dan tidak ada saling dendam di kemudian hari.
2. Pihak pertama bertanggungjawab dengan memberikan uang sayam sebanyak Rp3.000.000,- kepada pihak kedua.
3. Pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut di kemudian hari dan secara bersama mencabut perkara secara hukum di pihak berwajib (kepolisian).

Pidie Jaya, 12 Januari 2022

Mengetahui



Pihak Pertama

M. Farisyi

Pihak Kedua

M. Faizil



Mengetahui

Keusyik Rhieng Blang

Ns. Yusrizal, S. Kep.